



# **BUPATI ACEH SELATAN**

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan, maka perlu diatur Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan adalah Bagian dari daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutupi dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

### Bagian Kesatu Pendataan

#### Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Hiburan dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan Formulir Pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usahanya kepada Kepala BPKD untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Pendaftaran

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala BPKD melalui Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. foto copy identitas diri;

- b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha hiburan apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai foto copy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala BPKD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
- a. kartu NPWPD; dan
  - b. surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKD menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan yang melaksanakan kegiatan secara insidentil harus memberitahukan kepada Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan hiburan.
- (2) Setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan didaftarkan sebagai wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (3) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan tidak memberitahukan kegiatannya, maka petugas BPKD akan mendatangi tempat kegiatan hiburan dan pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan untuk didaftar sebagai wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Formulir pendaftaran wajib pajak diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan atau kuasanya dengan melampirkan:
- a. foto copy identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai foto copy identitas penerima kuasa.

- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD, pada saat diselenggarakan hiburan.

### BAB III

#### BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

##### Bagian Kesatu SPTPD dan SKPD

##### Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan hiburan yang diadakan secara insidental dilakukan paling lama sebelum kegiatan tersebut berakhir.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

##### Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BPKD dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK HIBURAN

##### Pasal 7

Tata cara penghitungan Pajak Hiburan ditetapkan sebagaimana berikut:

- a. jenis usaha hiburan yang bersifat tetap dan insidentil yang menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan berdasarkan penjualan Harga Tanda Masuk ;
- b. jenis usaha hiburan yang bersifat tetap yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan sesuai omzet dan/atau jumlah pendapatan setiap bulan;
- c. jenis usaha hiburan yang bersifat insidentil yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan; dan
- d. dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan pada saat pertunjukan berlangsung.

#### BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

##### Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan dipungut dengan cara Menghitung Pajak Sendiri yang tertuang dalam SPTPD.
- (2) Pajak Hiburan dipungut dengan cara Transaksi atau tanpa Menghitung Pajak Sendiri, apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dan diterbitkan SKPD.

##### Pasal 9

- (1) Cara Menghitung Pajak Sendiri

- a. wajib pajak yang menggunakan karcis atau tanda masuk wajib diporporasi oleh BPKD.
  - b. karcis atau tanda masuk harus memuat:
    1. nama dan alamat tempat usaha;
    2. nomor seri dan nomor urut; dan
    3. nomor urut dalam satu bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dengan ketentuan setiap seri sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar.
- (2) Cara Transaksi yaitu wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan taksiran yang tertuang dalam SKPD.

#### Pasal 10

- (1) Karcis atau Tanda Masuk yang tertulis atau dicetak sebagai bukti transaksi harus mencantumkan Harga Tanda Masuk.
- (2) Apabila dalam Karcis atau Tanda Masuk tidak mencantumkan Harga Tanda Masuk, maka perhitungan pajak dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- (3) Wajib pajak harus menyerahkan Karcis atau Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang yang menikmati hiburan.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 11

- (1) Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dan menyelenggarakan hiburan secara insidental, dilakukan sebelum penyelenggaraan hiburan berakhir.
- (5) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima BPKD dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua

puluh empat) jam Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

#### Pasal 12

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus dilampiri rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BPKD dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
  1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
  5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan; dan
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Kepala BPKD dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya untuk jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Kepala BPKD berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala BPKD.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
  - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala BPKD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dilampiri:
    1. foto copy KTP;
    2. foto copy SKPD; dan
    3. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
  - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, Kepala BPKD menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
  - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala BPKD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

BAB VIII  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN  
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 15

- (1) Kepala BPKD dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala BPKD dengan alasan yang jelas dengan dilampiri:
    1. foto copy KTP dan foto copy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
    2. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan wajib melampirkan.
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKD dikuasakan memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala BPKD sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
  - d. paling lambat 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BPKD belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
  - e. Kepala BPKD menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPKD:
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
  - b. menuliskan catatan pada SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen).
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPKD.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## Bagian Kedua

### Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak

#### Pasal 16

- (1) Kepala BPKD karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila:
  - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas

waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan

- b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

#### Pasal 17

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:
  - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
  - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampiri dokumen berupa:
    1. foto copy SKPD yang diajukan permohonannya;
    2. foto copy dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BPKD atau usul Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

#### Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau permintaan karena jabatan, Kepala BPKD memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketentuan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketentuan pajak, Kepala BPKD memberikan keputusan.

- f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
  - (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagai berikut:
    - a. rekapitulasi memuat pendapatan bruto usaha secara lengkap dan benar;
    - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
    - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hiburan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
    - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
  - (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

#### Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumentasi lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kedua Pemeriksaan

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hiburan, Kepala BPKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Qanun tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksaan dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa dan tidak memenuhi kewajiban sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya

pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala BPKD dapat memerintahkan Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala BPKD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

## BAB X

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran kepada Kepala BPKD.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
  - a. Pajak Hiburan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran Pajak Hiburan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
  - a. foto copy identitas wajib pajak atau foto copy identitas penerimaan kuasa apabila dikuasakan;
  - b. foto copy SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
  - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak.
- (4) Permohonan pengembalian pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan Kepala BPKD harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala BPKD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Hiburan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BPKD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Hiburan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Hiburan dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

### BAB XI

#### PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hiburan ditugaskan kepada BPKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPKD dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 6 April 2017 M  
9 Rajab 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,



T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 6 April 2017 M  
9 Rajab 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR .....

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendaftaran

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>        JL. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. ( 0656 ) 21051,        Fax. (0656) 21156 Kode Pos 23717 Tapaktuan</p>	<p>FORMULIR PENDATAAN        PAJAK DAERAH        PAJAK HIBURAN</p>	<p>Tanggal Pendaftaran        .....</p>
<p>A. NPWPD</p>		
<p><input type="text"/> <input type="text"/></p>		
<p>B. NAMA WAJIB PAJAK</p>	<p>:</p>	
<p>C. ALAMAT WAJIB PAJAK</p>	<p>:</p>	
<p>D. NAMA USAHA</p>	<p>:</p>	
<p>E. ALAMAT TEMPAT USAHA</p>	<p>:</p>	
<p>F. GAMPONG / KECAMATAN</p>	<p>:</p>	
<p>G. TELEPHONE</p>	<p>:</p>	
<p>H. JENIS HIBURAN</p>	<p>:</p>	
<p>(BERI TANDA "X" SESUAI        JENIS HIBURAN YANG        DISELENGGARAKAN)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tontonan Film;</li> <li>2. Pagelaran kesenian musik, tari dan/atau busana;</li> <li>3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</li> <li>4. Pameran;</li> <li>5. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;</li> <li>6. Sirkus, akrobat dan sulap;</li> <li>7. Permainan bilyar, golf dan bowling;</li> <li>8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</li> <li>9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>FITNES CENTRE</i>);  <i>dan</i></li> <li>10. Pertandingan olahraga.</li> </ol>	
		<p>Tapaktuan, .....        Petugas Pendaftaran          (.....)</p>
<p>PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :</p>		
<p>Kolom A</p>	<p>: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)</p>	
<p>Kolom B, C, D, E, F dan G</p>	<p>: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha</p>	

BUPATI ACEH SELATAN,



T. SAMA INDRA

LAMPIRAN II :  
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
 JL. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. ( 0656 ) 21051  
 Fax. (0656) 21156 Kode Pos 23717  
 Tapaktuan

FORMULIR PENDATAAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor  
 Formulir

Kepada Yth.

.....

.....  
 di \_\_\_\_\_

- PERHATIAN :**
- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
  - Beri tanda V pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
  - Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- Nama Badan / Merk Usaha :
- Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
  - Dusun / Jalan / RT :
  - Gampong :
  - Kecamatan :
  - Kabupaten :
  - Nomor telepon :
  - Kode Pos :
- Surat izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)
  - Surat Izin Gangguan No. .... Tgl. ....
  - Surat Izin Usaha Kepariwisata No. .... Tgl. ....
  - Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....
  - Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....
- Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
  - Hotel
  - Restoran
  - Hiburan
  - Reklame
  - Penerangan Jalan
  - Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
  - Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah
  - Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet
  - Lainnya .....

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

- Nama Pemilik / pengelola :
- Jabatan :
- Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
  - Dusun / Jalan :

- RT / RW / RK	:	
- Desa / Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten Kota	:	
- Nomor Telepon	:	
- Kode Pos	:	
8. Kewajiban Pajak		
<input type="checkbox"/> Hotel		
<input type="checkbox"/> Restoran		
<input type="checkbox"/> Hiburan		
<input type="checkbox"/> Reklame		
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan		
<input type="checkbox"/> Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan		
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan		
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah		
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet		
<input type="checkbox"/> Pajak .....		
		.....20.....
	Nama Jelas	:
	Tanda Tangan	:

BUPATI ACEH SELATAN,



T. SAMA INDRA

LAMPIRAN III :  
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. Bentuk Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> JL. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. ( 0656 ) 21051 Fax. (0656) 21156 Kode Pos 23717 Tapaktuan	NO. SPTPD :  Masa Pajak :  Tahun Pajak :						
<b>SPTPD</b> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK HIBURAN)</b>								
A. NPWPD  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					Kepada Yth : ..... ..... Di .....			
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap diisi dalam rangka 2 (dua) dengan huruf cetak 2. Beri nomor pada kota □ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi tanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat pada tanggal ..... 4. Keterlambatan penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan SKPD secara jabatan								
<b>A. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN</b>								
1. Hiburan yang diselenggarakan	1. Tontonan Film 2. Pagelaran kesenian musik, tari dan/atau busana; 3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 4. Pameran; 5. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; 6. Sirkus, akrobat dan sulap; 7. Permainan bilyar, golf dan bowling; 8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>FITNES CENTRE</i> ); dan 10. Pertandingan olahraga.							
2. Harga Tanda Masuk yang berlaku,	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">- Kelas .....</td> <td style="width: 50%;">Rp .....</td> </tr> <tr> <td>- Kelas .....</td> <td>Rp .....</td> </tr> <tr> <td>- Kelas .....</td> <td>Rp .....</td> </tr> </table>		- Kelas .....	Rp .....	- Kelas .....	Rp .....	- Kelas .....	Rp .....
- Kelas .....	Rp .....							
- Kelas .....	Rp .....							
- Kelas .....	Rp .....							
3. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa ..... Kali Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur/minggu ..... Kali (khusus untuk pertunjukan film, kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik dan tari)								
4. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa ..... Orang Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur/minggu ..... Orang								
5. Jumlah meja / mesin : ..... buah (khusus untuk Bilyar, permainan ketangkasan)								
6. Jumlah kamar / ruangan : ..... Buah								

(khusus untuk panti pijat, mandi uap, karaoke)

7. Apabila perusahaan menyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentu

Jika ya berapa jumlah yang beredar : ..... Buah

1. ya  
2. tidak

8. Penjualan karcis dengan mesin tiket : .....

1. ya  
2. tidak

9. Melaksanakan pembukuan / pencatatan : .....

1. ya  
2. tidak

**B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN (SELF ASSESMENT)**

Jumlah pajak yang harus dibayar

- a. Masa Pajak : .....
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima) : Rp. ....
- c. Tarif Pajak sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan : .....
- d. Pajak terutang ( b x c ) : Rp. ....

Dengan Huruf : .....

**C. DIISI OLEH PETUGAS BPKD (OFFICIAL ASSESMENT)**

- a. Masa Pajak : .....
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima) : Rp. ....
- c. Tarif Pajak sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan : .....
- d. Pajak terutang ( b x c ) : Rp. ....

Dengan Huruf : .....

**D. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang beri kuasa menyatakan apa yang kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adala benar, lengkap dan jelas

..... Tahun .....

Wajib Pajak

(.....)

**E. DIISI OLEH PETUGAS BPKD**

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki

- Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh pejabat BPKD)
  - Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)
- Diterima Tanggal :  
Nama Petugas :  
NIP :

B. Bentuk dan Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> JL. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. ( 0656 ) 21051 Fax. (0656) 21156 Kode Pos 23717 Tapaktuan		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Masa Pajak : ..... Tahun : .....		No. SKPD .....
	NAMA NPMWPD : ALAMAT WAJIB PAJAK : NAMA PEMILIK : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO : KETERANGAN :				
NO		KODE REKENING	NAMA REKENING	URAIAN	JUMLAH
					Rp. ....
JUMLAH KETETAPAN PAJAK					Rp. ....
Dengan huruf : .....					
PERHATIAN					
1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bendahara Penerimaan BPKD Kabupaten Aceh Selatan / Bank dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ini diterima akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan					
Tapaktuan, ..... KEPALA BPKD KAB. ACEH SELATAN  (.....)  NIP.....					
TANDA TANGAN					
NAMA : ALAMAT : NPWPD :			Nomor : Yang Menerima  (.....)		

BUPATI ACEH SELATAN,



T. SAMA INDRA

LAMPIRAN IV :  
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> JL. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. ( 0656 ) 21051 Fax. (0656) 21156 Kode Pos 23717 Tapaktuan		
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b>			
Nomor :	Tapaktuan, .....		
Lampiran :	Kepada Yth :		
Perihal :	..... Di .....		
1. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor : ..... Tahun .... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap : Nama Usaha : ..... Alamat : ..... Nama Pemilik : ..... Alamat : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....			
2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan	Rp. ....	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak x Rp. .... (1)		Rp. ....
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ....
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp. ....	
5.	Pajak yang kurang dibayar ( 3 - 4 )		Rp. ....
6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Qanun Nomor ..... ) : Bunga = .... bulan x 2% x Rp. ....(5)		Rp. ....
7.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp. ....	
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp. ....
Dengan Huruf :			
Tapaktuan, ..... <b>KEPALA BPKD KAB. ACEH SELATAN</b>  (.....) NIP.....			

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
 JL. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. ( 0656 ) 21051  
 Fax. (0656) 21156 Kode Pos 23717  
 Tapaktuan

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**

Nomor : Tapaktuan, .....  
 Lampiran : Kepada Yth :  
 Perihal : .....  
 Di .....

1. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor : ..... Tahun .... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap :

Nama Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat : .....  
 Tanggal Jatuh Tempo : .....

2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan	Rp. ....	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak x Rp. .... (1)		Rp. ....
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ....
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp. ....	
5.	Pajak yang kurang dibayar ( 3 - 4 )		Rp. ....
6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Qanun Nomor ..... ) : Bunga = .... bulan x 2% x Rp. ....(5)		Rp. ....
7.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp. ....	
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp. ....

Dengan Huruf :

Tapaktuan, .....  
 KEPALA BPKD KAB. ACEH SELATAN

(.....)

NIP.....

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

LAMPIRAN V :  
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Bentuk dan Format Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> JL. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. ( 0656 ) 21051 Fax. (0656) 21156 Kode Pos 23717 Tapaktuan	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Masa Pajak : ..... Tahun : .....	No. SSPD .....	
NAMA NPMWPD : ALAMAT WAJIB PAJAK : NAMA PEMILIK : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO : KETERANGAN :				
NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	URAIAN	JUMLAH
				Rp. ....
JUMLAH KETETAPAN PAJAK				Rp. ....
DENDA PAJAK				Rp. ....
JUMLAH KETETAPAN PAJAK				Rp. ....
Dengan huruf : ..... .....				
<b>PERHATIAN</b>				
Tapaktuan, ..... KEPALA BPKD KAB. ACEH SELATAN  (.....) NIP.....				

BUPATI ACEH SELATAN,

  
 T. SAMA INDRA

LAMPIRAN VI :  
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah Kurang Bayar (STPD)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>          JL. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. ( 0656 ) 21051          Fax. (0656) 21156 Kode Pos 23717          Tapaktuan</p>																												
<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b>																													
Nomor : Lampiran : Perihal :	Tapaktuan, ..... Kepada Yth : ..... Di .....																												
1. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor : ..... Tahun .... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap : Nama Usaha : ..... Alamat : ..... Nama Pemilik : ..... Alamat : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....																													
2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 60%;">Pajak yang harus di bayar</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Telah dibayar tanggal</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pengurangan</td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kurang dibayar (1 - 4)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Qanun Nomor ..... ) :            Bunga = .... bulan x 2% x Rp. ....(5)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1.	Pajak yang harus di bayar		Rp. ....	2.	Telah dibayar tanggal	Rp. ....		3.	Pengurangan	Rp. ....		4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp. ....	5.	Kurang dibayar (1 - 4)		Rp. ....	6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Qanun Nomor ..... ) : Bunga = .... bulan x 2% x Rp. ....(5)			7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		
1.	Pajak yang harus di bayar		Rp. ....																										
2.	Telah dibayar tanggal	Rp. ....																											
3.	Pengurangan	Rp. ....																											
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp. ....																										
5.	Kurang dibayar (1 - 4)		Rp. ....																										
6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Qanun Nomor ..... ) : Bunga = .... bulan x 2% x Rp. ....(5)																												
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)																												
Dengan Huruf :																													
Tapaktuan, ..... <b>KEPALA BPKD KAB. ACEH SELATAN</b>  (.....) NIP.....																													

BUPATI ACEH SELATAN,

  
 T. SAMA INDRA

LAMPIRAN VII :  
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN  
DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SELATAN

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang    : a. bahwa sesuai dengan Surat permohonan pengurangan Pajak Hiburan atas nama ..... tanggal ..... yang diterima lengkap oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal..... dan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Hiburan Nomor..... tanggal..... terdapat/tidak terdapat\*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Hiburan yang Terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan tentang Pemberian Pengurangan Pajak Hiburan yang Terutang;
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan Pajak Hiburan Yang Terutang.

KEDUA : Mengabulkan/menolak\*) permohonan Pengurangan Pajak Hiburan yang terutang kepada wajib pajak :  
Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Nama Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Besarnya Pengurangan : .....

KETIGA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :  
Pajak Hiburan yang terutang Rp. ....  
Besarnya Pengurangan Rp. ....  
Jumlah Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar Rp. ....  
.....

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

NAMA ( tanpa gelar dan jabatan)

\*) coret yang tidak perlu.

BUPATI ACEH SELATAN,

  
T. SAMA INDRA